

Al-Hadm Dalam Talak bain sughra Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah

Ahmad Altafiah,¹ Lilik Andrayuni²

Abstrac: This article aims to explore the opinions of Imam Malik and Abu Hanifah regarding the issue of divorce (talak). Imam Malik believes that if a woman is divorced with one or two divorces (talak satu and talak dua), then she marries another man, and subsequently returns to her first husband, the marriage does not annul the previous divorces except for the third divorce (talak tiga). Thus, the return of the wife to her first husband must continue the remaining divorces. On the other hand, Abu Hanifah's opinion is that such a marriage can annul the third divorce, and consequently, it can annul the previous divorces before the third divorce is pronounced (talak satu and talak dua). This study employs library research methodology and utilizes a normative approach to identify the Qur'anic verses and Hadiths that serve as the basis for the annulment of the number of divorces in the case of remarriage. Furthermore, it employs the principles of Islamic jurisprudence (usul al-fiqh) to cross-check the evidences used by Imam Malik and Imam Abu Hanifah regarding the concept of "al-hadm" in Talak bain sughra (revocable divorce). Imam Malik's rationale for his opinion is to encourage both husband and wife to be more cautious and not to trivialize marriage by using divorce. By continuing the remaining divorces, the husband will utilize the time wisely to mend the broken bond.

Keywords: al-hadm, divorce, talak bain sughra

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pendapat antara Imam Malik dengan Abu Hanifah masalah talak. Imam Malik berpendapat bahwasanya Wanita yang ditalak dengan talak satu dan talak dua, lalu dia menikah dengan laki-laki lain, setelah itu, dia Kembali kepada suami yang pertama, maka pernikahan tersebut tidak menghapus talak sebelumnya kecuali talak tiga saja, sehingga kembalinya istri dengan suami pertama harus melanjutkan sisa talak, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan tersebut dapat menghapus talak tiga, tentunya hal itu pun dapat menghapus talak sebelumnya, sebelum dijatuhkan talak tiga (talak satu dan talak dua). Penelitian ini adalah penelitian pustaka, sedangkan kajian ini juga menggunakan pendekatan normatif untuk mengetahui letak nas-nas al-Qur'an maupun as-sunnah yang dijadikan dasar atas hukum terhapusnya jumlah talak pada kondisi bain. kajian ini juga menggunakan usul fikih sebagai verifikasi dalil yang dijadikan argumentasi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tentang al-hadm dalam Talak bain sughra. Alasan Imam Malik berpendapat seperti itu, agar suami dan istri lebih berhati-hati serta tidak mempermainkan pernikahan menggunakan talak, dengan melanjutkan sisa talak yang dimiliki, suami akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk merajut kembali ikatan yang telah retak.

Kata kunci: al-hadm, perceraian, Talak bain sughra

A. Pendahuluan

Talak merupakan pintu rahmat yang terbuka bagi setiap orang dengan tujuan sebagai alat introspeksi diri dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan untuk menghindari perilaku suami

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | mirzaahmad941@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | lilikandaryuni@yahoo.com

yang merugikan istri atau sebaliknya, Islam telah menyediakan aturan talak.³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. at-Thalak : 28:1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar).⁴

Talak adalah terulurnya ikatan pernikahan dengan perkataan yang jelas, misalnya suami berkata “Engkau kuceraikan” atau dengan Bahasa sindiran dan suami meniatkan untuk menceraikan, misalnya suami berkata pada istrinya “Pergilah pada keluargamu”

Persoalan talak yang dilakukan terhadap perempuan yang sedang dalam kondisi haid perlu perhatian lebih serius mengingat fenomena yang ada, yakni berkaitan dengan maraknya praktik perceraian, kawin cerai tampak kembali menjadi tren pada sebagian masyarakat, sehingga membutuhkan kajian ulang mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan hukum talak. Sebab diharapkan perceraian yang terjadi tidak meninggalkan permasalahan yang rumit dikemudian hari. Ketentuan talak adalah bukti dari keadilan syariat. Dengan talak kezaliman yang terjadi menimpa suami atau istri dalam kehidupan rumah tangga bisa dihindari, walaupun talak dibenarkan sebagai aturan yang sejalan dengan fitrah.

Jurnal yang ditulis oleh Zainuddin yang berjudul, “*Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”, perceraian dianggap sebagai salah satu faktor penyebab berakhirnya ikatan pernikahan. Menurut KHI, perceraian dapat terjadi ketika terdapat sejumlah kondisi yang memenuhi syarat hukum yang ditetapkan. Pada dasarnya, KHI memberikan pedoman dan prosedur yang harus diikuti dalam situasi perceraian, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut.⁵ Talak adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT meskipun halal. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (ابو داود و ابن ماجه)

³ Jamhuri Jamhuri and Zuhra Zuhra, “Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak),” *Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 20, no. 1 (February 26, 2020): 95–122.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemahan* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015).

⁵ Khairina Zainuddin and Caniago, “Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Jurnal Al-Ahwal* 12, no. 1 (2019): 31.

“Dari Ibnu Umar Radhiyallahu’anhun bahwa Rasulullah saw bersabda : perbuatan halal yang paling dibenci Allah swt ialah cerai.” Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. (Hadis sahih menurut hakim. Abu Hatim lebih menilainya mursal)

Talak adalah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada perceraian yang dilakukan oleh seorang suami. Dalam beberapa kasus, talak dapat diucapkan oleh suami untuk menghilangkan mudarat (kerugian) dari salah satu pihak dalam pernikahan. Namun, penting untuk diingat bahwa talak bukanlah solusi yang harus diambil dengan cepat atau sembarangan. Dalam Islam, perceraian dianggap sebagai tindakan terakhir yang harus dilakukan setelah upaya-upaya rekonsiliasi yang sungguh-sungguh telah dilakukan. Nabi Muhammad sendiri sangat menekankan pentingnya menjaga keutuhan pernikahan dan mendorong pasangan suami-istri untuk berusaha menyelesaikan konflik mereka sebelum memutuskan untuk bercerai.

Dalam Islam, talak juga harus dilakukan dengan mematuhi prosedur dan ketentuan hukum yang ditetapkan. Terdapat beberapa bentuk talak yang diakui, seperti talak raj'i (perceraian yang dapat dirujuk atau ditarik kembali), talak bain (perceraian yang tidak dapat dirujuk kembali), atau khuluk (perceraian yang dilakukan oleh istri dengan memberikan hak cerainya kepada suami).

Pada akhirnya, tujuan talak dalam Islam adalah untuk menghindari mudarat yang lebih besar dan untuk memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup mereka dengan cara yang lebih baik jika tidak ada jalan lain untuk memperbaiki pernikahan. Namun, penting untuk mendekati proses perceraian dengan penuh pertimbangan, mempertimbangkan dampaknya pada semua pihak yang terlibat, dan melakukan upaya maksimal untuk menjaga keutuhan pernikahan sebisa mungkin.⁶

Ulama pun banyak berbeda pendapat mengenai talak, salah satunya mengenai wanita yang ditalak dengan talak satu atau dua dan dia menikah dengan laki-laki lain. Setelah itu dia kembali kepada suaminya yang pertama, dan apakah pernikahannya yang sekarang menghapus talak yang sebelumnya ataukah talak yang pertama tetap terhitung. Masalah seperti ini diistilahkan dengan istilah *al-hadm* yaitu penghapusan jumlah talak atau hancurnya serta lenyapnya sisa talak yang disebabkan karena adanya pernikahan kedua.

Dari segi bilangan talak yang dijatuhkan atau dari cara terjadinya perceraian atau keadaan istri yang ditalak, talak itu ada dua macam, yaitu: *talak raj'i*, dan talak bain. *Talak raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dikumpul, bukan karena tebusan bukan pula talak yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa idah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru. Talak bain adalah bentuk talak yang putus secara penuh dan

⁶ Abu Bakar Jabir Al-Jaz'iri, *Minhajul Muslim*, Cet.7. (Jakarta: Darul Haq, 2012), 969.

tidak memungkinkan suami untuk kembali kepada bekas istrinya kecuali dengan melakukan akad nikah baru. Terdapat dua jenis talak bain yang umum dikenal:

Talak bain sughra: *Talak bain sughra* merupakan talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya hanya satu atau dua kali dengan maksud memberikan peringatan atau teguran. Setelah talak ini diucapkan, suami masih memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya dalam masa idah (waktu penantian setelah talak). Jika rujuk terjadi dalam idah, pernikahan tetap berlaku tanpa perlu melakukan akad nikah baru. Namun, jika idah berakhir tanpa adanya rujuk, pernikahan dianggap batal secara sah dan suami tidak bisa kembali kepada istrinya kecuali dengan melakukan akad nikah baru.

Talak bain kubra: *Talak bain kubra* adalah bentuk talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya sebanyak tiga kali secara berturut-turut dalam satu periode suci. Setelah talak ini diucapkan, suami tidak dapat rujuk kepada istrinya selama idah. Idah dalam talak bain kubra berlangsung selama tiga kali menstruasi istrinya atau tiga bulan jika istrinya tidak mengalami menstruasi. Selama masa Idah, jika suami dan istri berdua sama-sama ingin berbaikan dan memulai kembali pernikahan mereka, mereka harus melakukan akad nikah baru setelah Idah berakhir.⁷

Imam Malik berpendapat, bahwa pernikahan wanita tersebut dengan laki-laki lain tidak menghapus talak sebelumnya, kecuali talak tiga saja. Aku berkata: Bagaimana pendapatmu jika seseorang berkata pada istrinya, kamu tertalak ketika datang hari atau datang bulan atau datang tahun.? Dia berkata: aku berpendapat bahwa istrinya tertalak tiga ketika ia berkata seperti itu. Karena Imam Malik rahimahullah berkata: “Barang siapa mentalak istrinya untuk waktu yang akan datang, sesungguhnya talaknya jatuh seketika yakni secara spontan saat ia menyatakannya⁸

Abu Hanifah (699-767 M) adalah salah satu imam besar dalam mazhab Fiqih Hanafi, yang merupakan salah satu dari empat mazhab fikih Sunni utama. *Abu Hanifah* berpendapat bahwa talak satu dan dua dapat dihapus atau dibatalkan jika suami dan istri yang bercerai memutuskan untuk kembali bersatu sebelum masa 'Idah (periode tunggu) berakhir. Jadi, jika suami memberikan talak satu atau talak dua kepada istrinya, mereka masih memiliki kesempatan untuk membatalkan perceraian tersebut dan memulai kembali kehidupan perkawinan mereka tanpa harus menikah ulang.

⁷ Muslim Zainuddin Muslim Zainuddin and others, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt. G/2016/Ms. Bna),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 127–150.

⁸ Farhatul Jannah, “Pandangan Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi’i Tentang Talak Mudhaf,” *Ulumul Syar’i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 7, no. 2 (December 24, 2018): 80–98.

Namun, *Abu Hanifah* memiliki pandangan yang berbeda tentang talak tiga. Menurutnya, talak tiga adalah talak yang telah terjadi sebanyak tiga kali secara bersamaan atau terpisah, dan dalam hal ini perceraian tersebut dianggap sudah final. *Abu Hanifah* berpendapat bahwa talak tiga tidak dapat dihapus atau dibatalkan. Jika suami dan istri yang bercerai ingin kembali bersatu setelah talak tiga, mereka harus melalui proses pernikahan baru, termasuk pernikahan dengan pria lain, melakukan perceraian di antara mereka, dan kemudian istri tersebut menikah kembali dengan suaminya yang pertama.

Pendapat *Abu Hanifah* ini tercermin dalam prinsip-prinsip dan aturan-aturan mazhab Hanafi terkait talak dalam konteks hukum Islam. Namun, perlu dicatat bahwa pandangan dan pendapat ulama lain dalam mazhab-mazhab fikih yang berbeda mungkin berbeda dengan pendapat *Abu Hanifah* ini.⁹

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Library Research* yaitu dengan cara mengkaji dan menelaah data yang berasal dari sumber kepustakaan baik berupa buku, makalah, jurnal dan lain-lainnya¹⁰ yang berkaitan dengan pemikiran Imam Malik serta literatur-literatur tentang talak yang dapat membantu penelitian ini sehingga akan diperoleh data yang jelas. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, mengklarifikasikan secara obyektif data-data yang dikaji kemudian menganalisisnya. Peneliti berusaha memaparkan secara jelas ijtihad yang dilakukan oleh Imam Malik, dan berangkat dari pemaparan tersebut peneliti menganalisisnya secara obyektif yaitu memaparkan kelemahan dan kelebihan dengan lebih menitik beratkan pada metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Malik. sumber data yang dikumpulkan terkait dengan pembahasan sesuai dengan tujuan dalam penulisan kepustakaan maka data yang dikumpulkan ialah;

Pendapat Imam Malik mengenai tidak terhapusnya talak satu dan talak dua. Data Primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yaitu pemikiran Imam Malik. data sekunder adalah yang diperoleh lewat pihak lain yaitu data tambahan yang bersumber dari kitab, buku, yang ada kaitannya dengan penelitian jurnal ini. Serta data lengkap lainnya yang berupa artikel, jurnal dan makalah lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penulisan menggunakan teknik penulisan kepustakaan yaitu membaca buku kepustakaan dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan. Tahapan ini sebagai penyelidikan untuk mendapatkan literatur-literatur atas

⁹ Hidayat, "Pendapat Imam Mazhab Tentang Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Ba'in Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Istinbath : Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2018): 145–156.

¹⁰ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, 1st ed. (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

pemikiran Imam Malik setelah data-data berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan. Teknik analisis dalam penulisan menggunakan analisis kualitatif. Adapun cara berpikir dalam memilih kesimpulan menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah ini dengan berdasarkan Al-qur'an dan As-sunnah. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan usul fikih sebagai verifikasi dalil yang dijadikan argumentasi Imam Malik.¹¹

c. Pembahasan

Talak menurut bahasa, *Al-talaq* berasal dari kata *Al-itlaq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Misalnya, ketika anda mengatakan saya melepaskan tawanan berarti anda telah membebaskan. Menurut istilah talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri. Menurut Al-jazairy talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Menurut Abu Zakaria Al-anshari, talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak yang semacamnya. Menurut Al-Jazairi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Menurut Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin talak adalah perbuatan halal yang dimurkai Allah. Talak artinya melepaskan. Menurut istilah syarak ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata atau lafal yang menunjukkan talak atau perceraian.

Jadi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya dan ini terjadi dalam hal talak bai'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu yaitu terjadi dalam talak raj'i.

Talak disyariatkan dalam Al-qur'an, Sunnah dan juga ijmak. Meskipun sebenarnya talak itu dibenci Allah, hal ini masih dibolehkan selama pernikahan yang terjadi tidak dapat dipertahankan lagi ini merupakan cara yang terakhir ditempuh dalam suatu pernikahan jika pernikahan tersebut menjumpai masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui jalan perdamaian.¹² Landasan hukum talak di dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 232:

¹¹ Winarto Surakmal, *Pengantar Penelitian*, n.d.

¹² M Muhsin and Soleh Hasan Wahid, "Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (July 26, 2021): 71. E-JournalAl-Syakhsyiyah Journal Of Law And Family Studies, Vol. 3 No. 1 (2021)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya⁷⁰) apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.¹³

Ibnu Qudamah mengatakan manusia bersepakat tentang bolehnya talak dan ibrah (pertimbangan akal) menunjukkan kebolehnya karena hubungan antara suami istri mengalami kerusakan dan kemudharatan saja, dengan tetap suami memberikan nafkah, tempat tinggal dan mempertahankan istri padahal sikapnya buruk dan pertengkaran terus berlanjut tanpa ada faidahnya.¹⁴

Definisi *Talak bain sughra* adalah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada tindakan suami yang memberikan perceraian kepada istrinya dengan pernyataan talak (perceraian) yang diajukan dalam masa Idah (periode penantian). *Talak bain sughra* diartikan sebagai talak yang dapat dicabut atau dapat dirujuk kembali selama masa Idah berlangsung.

Jurnal yang ditulis oleh , Nur Nahdhiyatuz Zahro, Agus Supriyanto, Musyaffa Amin Ash Shabah yang berjudul, “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Menjatuhkan Talak Tiga Sekaligus,” tulisan ini mencoba menganalisis fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memutuskan dan menjatuhkan hukum terkait talak tiga sekaligus setelah para ulama sepakat bahwa mengucapkan tiga kali talak sekaligus adalah haram. Meskipun ada persetujuan dalam hal ini, para ulama masih berselisih pendapat mengenai apakah talak tersebut sah (jatuh talak) atau tidak (tidak jatuh talak).

Mayoritas ulama (jumhur ulama) berpendapat bahwa talak tiga sekaligus dianggap sah. Mereka berargumen bahwa ketika suami mengucapkan talak tiga kali dalam satu kesempatan, maka talak tersebut dihitung sebagai tiga talak yang terpisah.

Namun, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa talak tiga sekaligus dihitung sebagai satu talak saja. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman bahwa tiga kali ucapan talak dalam satu

¹³ Qur'an Kemenag, Terjemah Kemenag2019, 232

¹⁴ Abu Malik Kamal As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah* (Pustaka At-Tazkia, 2006).

kesempatan dianggap sebagai satu tindakan talak yang tidak bisa dibagi menjadi tiga talak terpisah. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat mengenai status perempuan yang ditalak, yaitu apakah dia sudah dikumpuli (berhubungan intim) atau belum. Ada yang berpendapat bahwa jika perempuan sudah dikumpuli, maka talak tiga sekaligus dihitung sebagai tiga talak. Namun, jika perempuan belum dikumpuli, talak tiga sekaligus dianggap sebagai satu talak saja.

Dalam hal ini, fatwa MUI memiliki keputusan bahwa talak tiga sekaligus dihitung sebagai satu talak saja, baik perempuan sudah dikumpuli maupun belum. Hal ini menunjukkan bahwa MUI menganggap talak tiga sekaligus sebagai satu tindakan talak yang tidak bisa dibagi menjadi tiga talak terpisah.¹⁵

Talak bain sughra dapat menggugurkan akad nikah karena itu istri yang ditalak menjadi perempuan asing bagi suaminya, dan mantan suaminya pun tidak boleh menyetyubuhinya. Jika talak bain terjadi maka mahar yang ditunda akan dibebaskan meskipun ditunda sampai terjadi talak dan datangnya kematian. Apabila suami ingin kembali ke istrinya yang sudah ditalak dengan *Talak bain sughra*, dia harus kembali dengan akad dan mahar yang baru. Setelah dia melangsungkan akad baru maka dia memiliki jatah talak yang tersisa dari sebelumnya, yakni jika sebelumnya dia menjatuhkan talak dengan satu talak, maka baginya tersisa dua talak, jika sebelumnya dia menjatuhkan talak dengan dua talak maka baginya tersisa satu talak.¹⁶

Al-hadm berasal dari Bahasa arab yaitu hadama, yahdimu, hadman yang berarti merobohkan, atau menghancurkan.¹⁷ secara istilah *al-hadm* artinya menghapus hitungan talak. Hadm digunakan sebagai istilah fiqh pada perempuan yang ditalak bain kubra, jika dia menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai, lalu menikah lagi dengan suaminya yang pertama setelah masa Idahnya, maka dimulailah lembaran baru dengan mantan suaminya pertama memiliki tiga talak terhadap dirinya. Pernikahan keduanya menyebabkan penghapusan talak sebelumnya.

Kemudian pada perempuan yang *ditalak bain sughra* jika dia menikah dengan laki-laki lain setelah masa Idahnya, lalu bercerai kemudian menikah kembali dengan mantan suaminya yang pertama, maka hukumnya adalah sama dengan istri yang ditalak tiga. Hal ini berdasarkan pendapat dari *Abu Hanifah* dan *Abu Yusuf*, pendapat ini sama dengan pendapat *Abdullah bin Abbas r.a*¹⁸ dan *Abdullah bin Umar* akan tetapi berbeda pendapat dengan Imam Malik suami pertama memiliki satu

¹⁵ Musyaffa Amin Ash Shabah et al., "Strategi Meningkatkan Kualitas Keluarga Sakinah Di Kampung Pentas Desa Sakambang Purwakarta," *Devosi* 2, no. 2 (September 1, 2021): 17–20.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Pustaka Al-Kautsar, 2011).

¹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2018).

¹⁸ Al-Jaz'iri, *Minhajul Muslim*.

sisanya talak atau melanjutkan talak sebelumnya, dalam hal ini tidak berlaku penghapusan talak akibat pernikahan kedua.

Pendapat Imam Malik tentang *al-hadm* dalam *Talak bain sughra*, Imam Malik Kitab *Al-Mudawwanah Al Kubra* membahas tentang tidak terhapusnya talak satu dan talak dua yang dalam istilah fikih di sebut *al-hadm* (penghapusan jumlah talak), bahwa perempuan yang kembali kepada bekas suaminya yang pertama hanya berlaku talak sisanya.

Dari Abu Hurairah sesungguhnya dia berkata: aku meminta fatwa kepada Umar Ibnu Khattab tentang seorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak satu atau talak dua kemudian meninggalkannya hingga halal untuk laki-laki lain, kemudian menikah dengan suami selainya lalu mati darinya atau mentalaknya lalu suami pertama yang telah kembali meminangnya dan menikahinya maka berada di atas talak keberapa?, Umar menjawab: dia berada di atas apa yang tersisa dari talaknya, dan Yunus berkata dalam hadis, maka ketika mentalaknya tiga kali talak, tidak halal baginya hingga menikah dengan suami selain dia, kemudian jika menikahinya setelah terjadinya talak yang sempurna dari masanya dan sesungguhnya dia tidak tersisa baginya dari talak satu.¹⁹

Abu Bakar Jabir Al-Jaz'iri dalam kitabnya *Mihajul Muslim* dan Sayyid Sabiq dalam kitab *Fikih Sunnah* menukilkan pendapat Imam Malik bahwasanya perempuan yang kembali kepada mantan suaminya yang pertama hanya berlaku talak sisa, jadi ia sama hukumnya dengan perempuan yang ditalak raj'i. Pendapat Imam Malik didukung oleh Muhammad.

Analisis pendapat Imam Malik tentang *al-hadm* dalam *Talak bain sughra*

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²⁰

Kebahagiaan rumah tangga adalah anugerah bisa dikatakan buah dari apa yang ditanamkan oleh sepasang suami dari istri. Perbedaan pendapat terjadi antara suami dengan istri dan terkadang

¹⁹ Sakhnun Said At-Thanuki, *Mudawwanah Al-Kubro* Juz 2, 74-75. (Bierut: Darul Kitab Alamiyah, 1994).

²⁰ “Al-Qur’an” (Kemenag, 2019).

sampai melampaui batas dan berubah menjadi perseteruan atau pertengkaran bahkan dari sebuah perbedaan bisa berujung pada masalah talak dan khuluk.

Setelah peneliti mengkaji lebih dalam tentang talak peneliti menemukan perbedaan pendapat dari Imam Malik mengenai talak satu dan talak dua, kemudian istri menikah lagi dengan laki-laki lain, lalu suami kedua mentalaknya atau ditinggal mati dan istri kembali ke suami pertama maka talak satu dan talak dua tidak terhapus, kecuali talak tiga saja, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا

حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.

Perbedaan pendapat datang dari imam *Abu Hanifah* bahwasanya wanita yang ditalak satu dan talak dua, lalu ia menikah dengan laki-laki lain, setelah itu kembali ke suami pertama maka pernikahannya kedua menyebabkan terhapusnya talak tiga, tentunya hal ini pun dapat menghapus talak sebelumnya yaitu talak satu dan talak dua. Pendapat ini didukung oleh beberapa sahabat di antaranya Abdullah bin Al-Abbas r.a dan Abdullah bin Umar r.a berlandaskan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 230.

Secara garis besar dasar Imam Malik dalam menetapkan suatu hukum dapat disimpulkan sebagai berikut: Al-Qur'an, Sunnah (Hadits), Amal Ahli Madinah, Fatwa Sahabat, Qiyas, Maslahah Mursalah, Istihsan, Sadd Al-Dzara'i. Imam Malik menggunakan *maslahah mursalah* pada kepentingan yang sesuai dengan semangat syariah dan tidak bertentangan dengan salah satu sumbernya serta pada kepentingan yang bersifat pemeliharaan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan.

Setelah penulis memaparkan dalil-dalil dan pendapat para ulama bahwasanya *al-hadm* dalam talak bain sugra menurut Imam Malik menggunakan istinbat hukum fatwa sahabat merupakan fatwa yang berasal dari sahabat besar yang didasarkan pada *al-naqi*. Fatwa sahabat itu berwujud hadis yang wajib diamalkan. Karena menurut Imam Malik para sahabat tersebut tidak akan memberi fatwa

kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Dalam hal ini Imam Malik mensyaratkan fatwa sahabat tersebut harus tidak bertentangan dengan hadis marfu'.

Dari pemaparan penulis menyimpulkan bahwa dalam masalah *Al-hadm* atau penghapusan talak yang berkaitan dengan talak satu dan talak dua atau talak bain sugra, Imam Malik menggunakan fatwa sahabat sebagai istinbat hukum, yang terdapat dalam kitab *Al-Mudawwanah Al-kubra* bahwa Imam Malik menukilkan pendapat para sahabat diantaranya Ibnu Wahab dari masalah Ibnu Ali tentang seorang laki-laki dari Umar Ibnu Syuaib sesungguhnya Abi Ibnu Ka'ab dan Mu'az Ibnu jabal dan Zaid Ibnu Syabit dan Abdullah Ibnu Umar Ibnu Ash mereka berkata "baginya atas apa yang tersisa dari talak, ketika mentalaknya satu atau dua.

D. Kesimpulan

Pendapat Imam Malik mengenai pernikahan seorang wanita dengan laki-laki lain tidak menghapus talak satu dan talak dua dari suami pertama kecuali talak tiga saja, istinbat yang digunakan oleh Imam Malik adalah fatwa sahabat dimana Imam Malik menukil perkataan dari sahabat yang khabarkan kepada Abu Hurairah. Alasannya Imam Malik sepakat dengan para sahabat karena pada dasarnya Islam sangat menghormati wanita, sehingga suami istri tidak mempermainkan kata talak sehingga lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan.

Dalam fikih pernikahan Islam bahwasanya pernikahan seorang wanita dengan laki-laki lain setelah terjadinya talak satu dan talak dua oleh suami pertama, maka pernikahan tersebut menyebabkan talak satu dan talak dua terhapus, dengan menggunakan dalil Al-qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 230, hal ini disepakati Imam *Abu Hanifah*, dengan berpendapat talak tiga saja terhapus apalagi talak sebelumnya yaitu talak satu dan talak dua.

Daftar Pustaka

- Al-Jaz'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*. Cet.7. Jakarta: Darul Haq, 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.
- Hidayat. "Pendapat Imam Mazhab Tentang Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Ba'in Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Istinbath : Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2018): 145-156.
- Jamhuri, Jamhuri, and Zuhra Zuhra. "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 20, no. 1 (February 26, 2020): 95-122.
- Jannah, Farhatul. "Pandangan Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi'i Tentang Talak Mudhaf." *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 7, no. 2 (December 24, 2018): 80-98.

- Muhsin, M, and Soleh Hasan Wahid. "Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (July 26, 2021): 67–84.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. 1st ed. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Salim, Abu Malik Kamal As-Sayyid. *Shahih Fiqih Sunnah*. Pustaka At-Tazkia, 2006.
- Shabah, Musyaffa Amin Ash, Yoyo Hambali, Agus Supriyanto, and Suprihatin. "Strategi Meningkatkan Kualitas Keluarga Sakinah Di Kampung Pentas Desa Sakambang Purwakarta." *Devosi* 2, no. 2 (September 1, 2021): 17–20.
- Surakmal, Winarto. *Pengantar Penelitian*, n.d.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2018.
- Zainuddin, Khairina and Caniago. "Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Al-Aḥwāl* 12, no. 1 (2019): 31.
- Zainuddin, Muslim Zainuddin Muslim and others. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt. G/2016/Ms. Bna)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 127–150.
- "Al-Qur'an." Kemenag, 2019.